

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH TERHADAP HUKUMAN
KEBIRI DALAM PERPPU NOMOR 70 TAHUN 2020 BAGI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HARI RIZKY PUTRA

NIM. 170104010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP HUKUMAN
KEBIRI DALAM PERPPU NOMOR 70 TAHUN 2020 BAGI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh sebagai Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

oleh

HARI RIZKY PUTRA

NIM. 170104010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Amrullah, S.HI,LL.M
NIP. 198212112015031003

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP HUKUMAN
KEBIRI DALAM PERPPU NOMOR 70 TAHUN 2020 BAGI
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam

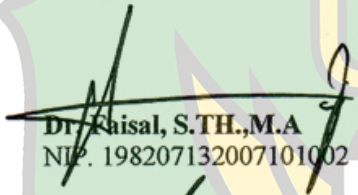
Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 28 Juli 2021
18 Zulhijjah 1442

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

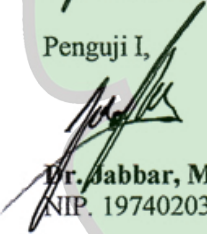
Sekretaris

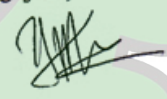

Dr. Khisal, S.TH., M.A
NIP. 198207132007101002


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jabbar, MA
NIP. 19740203200501010


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Rizky Putra
NIM : 170104010
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Yang menerangkan,



Hari Rizky Putra

ABSTRAK

Nama : Hari Rizky Putra
NIM : 170104010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri
Dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku
Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : *Hukuman, Kebiri, Kejahatan Seksual, Anak*

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif *Maqashid Syariah* tentang pro dan kontra pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Jenis penelitian hukum Islam dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan pendekatan *Maqashid Syariah* mengenai hukuman kebiri ini. Didalam penelitian ini juga tersaji Pro dan Kontra terhadap hukuman kebiri ini, ada yang membolehkan dan juga ada yang melarang hal ini tentunya argumen ini didasari oleh pendekatan *Maqashid Syariah*. hadirnya *maqashid syariah* tentunya sangat dibutuhkan dalam merumuskan sebuah aturan yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolak ukur bagi kelangsungan hidup suatu hukum. Tujuan hukum Islam juga selalu relevan dimanapun dan kapanpun keberadaanya dalam hal dinamis dan elastis. Hukuman kebiri kimia tentu tidak bisa dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpah kan rahmat, taufik dan karunianya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era Islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Hukum Kebiri Dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih yang tidak terhingga kepada ayahanda Darmawan, SE dan ibunda Fauziah, SE. Tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Diatas dukungan dari segi moral dan materi buat penulis dalam menggapai kejayaan.

Ucapan terima kasih kepada pembimbing I, Dr.Kamaruzzaman, M.Sh dan pembimbing II Amrullah, S.HI,LL.M, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terimakasih kepada Dr.Khairuddin. M.Ag selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak dimulainya program kuliah penulis hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai dari bapak Dekan Prof. Muhammad Siddiq, MH.,PhD beserta jajarannya, dosen-dosen jurusan, para dosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh-Nya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021
Penulis,

Hari Rizky Putra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543
 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilamban Gkan		16	ط	ṭ	T dengan titik di Bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	Z dengan titik di Bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	S dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	Z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	’	
14	ص	ṡ	S dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اِي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
اُو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف :*kaifa*

هلو :*haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Tanda	Nama	Huruf dan Huruf
ا/يَ	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	A
يَ	<i>Kasrah</i> danya	I
يْ	<i>Dammah</i> dan waw	U

Contoh:

أَقْل :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamar butah ada dua:

- Tamarbutah (ة) hidup Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t
- Tamarbutah(ة) mati Tamarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhirk atanya tamarbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*rauḍah al-aṭṭāl/rauḍatul aṭṭāl*

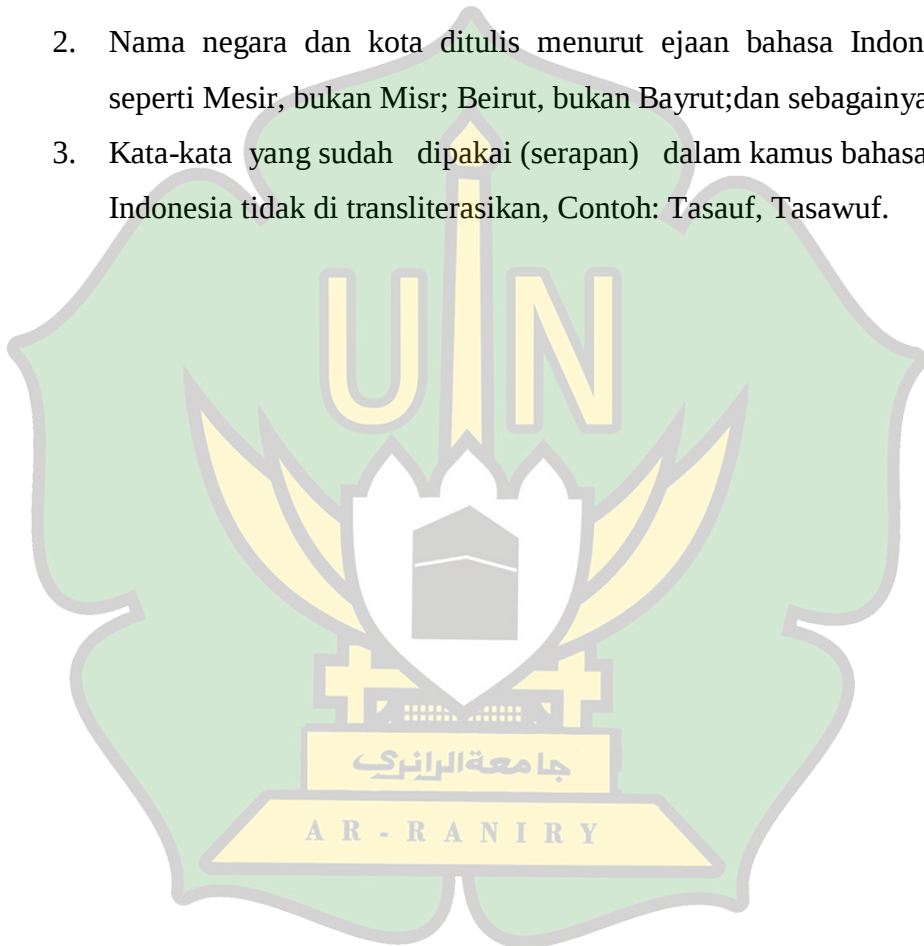
أَمَلْدِيَّةُ الْمُنَوَّرَةِ :*al-Madīnah al-Munawwarah*
al-MadīnatulMunawwarah

لَطْحَةٌ :*Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak di transliterasikan, Contoh: Tasauf, Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI	 15
A. Definisi Umum dan Sejarah Hukuman Kebiri	15
1. Pengertian Hukuman Kebiri	15
2. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia	18
3. Hukuman Kebiri Menurut Para Tokoh dan Ahli	24
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Maqashid Syariah	29
1. Pengertian Maqashid Syariah	29
2. Tingkatan Maqashid Syariah	29
3. Literatur Kajian Maqashid Syariah	33
C. Pro dan Kontra Hukuman Kebiri	36
1. Tujuan Pemidanaan Hukuman Kebiri	36
2. Perlunya Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual	39
3. Resiko yang Timbul Bagi Pelaku yang di Kebiri	42
 BAB TIGA HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PERPPU DAN MAQASHID SYARIAH	 44
A. Pengaturan Hukuman Kebiri dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020	44
B. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Hukuman Kebiri bagi pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak	50

BAB EMPAT PENUTUP

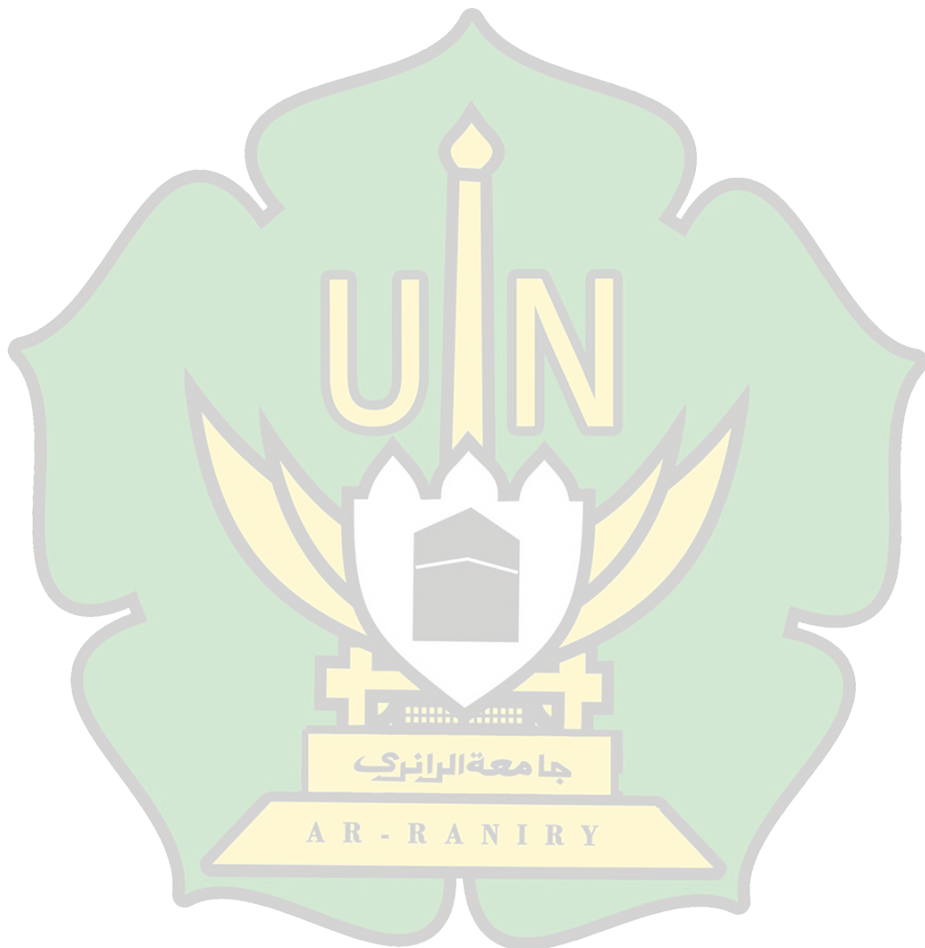
A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh negara tak terkecuali Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia disebutkan bahwa terkhusus kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi peningkatan kasus. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi sebanyak 1.848 kasus.²

Pelaku kejahatan dalam kasus kejahatan seksual sering disebutkan sebagai pedofilia, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.³

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk

¹Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 307.

²KEMEN PPPA, “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak,” *Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, diakses pada tanggal 23 Juni 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

³Sawatri Supardi, *Bunga-Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 7.

rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Akibatnya anak yang menjadi korban akan mendapat trauma yang dapat membahayakan bagi jiwa anak sehingga anak tidak bisa tumbuh berkembang dengan wajar. Hal lain juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang dapat memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya.⁴

Dampak kasus kejahatan seksual terhadap anak sangat besar, dimana korban yang masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan justru mendapatkan perilaku penyimpangan. Walaupun pada tahun 2002 telah terbit aturan tentang perlindungan anak sudah ditetapkan dalam pasal 294 KUHP, namun kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi.

Tindakan tersebut bisa terjadi dimana saja, dan kapan saja, dilakukan oleh orang terdekat atau orang asing sekalipun sehingga korbannya tidak hanya satu bahkan bisa mencapai puluhan, apabila melihat dari sudut pandang lain, hukuman yang sudah ditetapkan apakah dapat memberi efek jera dan setimpal dengan perbuatan si pelaku yang membunuh keceriaan dan psikologi anak-anak.

Publik sudah dibuat benci dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Tanah Air, beberapa pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kasatri bagi pelakunya, ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial. Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dicegah untuk memangsa korban baru.

⁴Isyatul Mardiyati, "Dampak dan Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, 28 Maret 2015, hlm. 29.

Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi, kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testoteron. Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa. Dalam hal ini Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang terbaru Presiden RI Joko Widodo membuat Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak (PP Kebiri Kimia) dengan hadirnya aturan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku Kejahatan Seksual.⁵ Untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan yang sama atau calon pelaku.

Terdapat persyaratan seorang pelaku bisa di kebiri, didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa jika seorang pelaku bisa di kebiri apabila: pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

⁵“KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TINGGI, PRESIDEN TETAPKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEBIRI KIMIA,” *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, 4 Januari 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, dan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

Meskipun demikian, peraturan ini masih menimbulkan Pro dan Kontra, dalam hukum pidana, aturan ini menjadi langkah atau tujuan untuk mencegah lonjakan kasus kejahatan seksual terhadap Anak. sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberi rasa takut kepada pelaku, dan calon pelaku.

Dalam perspektif *maqashid Syariah*, pemberian hukuman ini mendapat penerimaan dan penolakan, pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap Anak. akan bertentangan dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah* yakni akan bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan prinsip *hifdz an-nasab* (pemeliharaan keturunan). Ditinjau dari prinsip *hifdz an-nafs* hukum kebiri menimbulkan efek negatif seperti merusak atau bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.⁶

Meskipun pelaku kekerasan seksual harus di hukum dengan hukuman yang setimpal, bukan berarti tanpa pertimbangan hak individu pelaku dengan pengebiran akan menyebabkan rusaknya organ tubuh pelaku maka tujuan hukuman tidak akan tersampaikan. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip *hifdz an-nasb*. Karena dengan kebiri dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan keturunan.⁷

⁶Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)," *Supremasi Hukum* vol 9 No 1 (Juni 2020) hlm. 31.

⁷Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm. 153.

Syari'at Islam tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, karna perbuatan ini melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam (QS. Surah An-Nur [24]:30).⁸

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur [24]:30).

Adapun pendapat berbeda yang menyatakan setuju untuk diterapkannya hukuman kebiri dengan dasar *maqashid al-syariah* adalah sebagai upaya untuk melindungi terpeliharanya akal (*hifzh al- 'aql*).pemberlakuan sanksi hukum kebiri, dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan *hifz al-din* juga tidak bisa di pisahkan.Karena pada dasarnya Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya penanggulangan jenis kejahatan yang sama, dan *represif* dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan hal ini, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan tentang hukuman kebiri dalam perppu No.70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pertanyaan lain yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan

⁸(QS. An-Nur [24]:30).

seksual terhadap anak, Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna memberikan informasi bagi masyarakat terhadap hukuman kebiri ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam perppu No.70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam perppu No.70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut ini:

1. Perspektif

Perspektif adalah pandangan terhadap suatu objek yang diteliti atau dengan kata lain cara memandang atau memaknai suatu fenomena yang terjadi.

2. Maqashid Syariah

Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqashid* yang memiliki kesengajaan atau tujuan. sedangkan syari'ah memiliki arti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat diartikan pula sebagai

jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan secara istilah, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.

3. Hukuman

Menurut *Kamus Umum Bahasa Bahasa Indonesia*, “hukuman” berasal darikata “hukum” yang berarti aturan, sekumpulan aturan dan norma. Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna sifat yang telah diberi imbuhan “an” pada akhir kata, dengan maksud sanksi hukum atau pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.⁹

Sedangkan menurut Abdul Audah hukuman Adalah “pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara’

Dari defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu.¹⁰

4. Kebiri

Kebiri adalah pemberian zat kimiamelalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan /atau korban meninggal dunia.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3. (Jakarta: Pustaka, 2005) hlm. 170.

¹⁰Muslich, Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005).

5. Perppu

Perppu adalah nama singkatan bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah salah satu peraturan di Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.¹¹ Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang, pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu. Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

6. Pelaku

Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.¹²

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

¹¹Maria Farida, *Ilmu Perundang-undang* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 80.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

7. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dibagi dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan /atau perdangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan /atau penyalahgunaan seks dan aborsi.¹³

8. Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi penerus suatu hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.¹⁴

E. Kajian Kepustakaan

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan ada beberapa penelitian yang membahas tentang hukuman terhadap kejahatan seksual terhadap anak diantaranya skripsi yang ditulis Ngabdul Mungim mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul, "*studi terhadap sanksi kebiri sebagai alternatif bagi pelaku tindak pidana pedofilia*". Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana pengaturan sanksi

¹³Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual* (Depok: Universitas Indonesia, 2011) hlm. 3.

¹⁴Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009) hlm. 10.

tindak pidana bagi pelaku pedofilia dan kebiri sebagai sanksi alternatif bagi pelaku pedofilia.¹⁵

Dan selanjutnya adalah skripsi yang terkait dengan Undang-Undang dan Hukum tentang masalah pelecehan seksual yang ditulis oleh maisar hawa mahasiswa IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*pelecehan seksual pada anak studi perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum pelecehan seksual anak menurut Islam dan Tindak Pidana di Indonesia.¹⁶

Pada skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fathurahman bin Azizan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berjudul *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016)*. Dalam skripsi ini beliau membahas tentang perbandingan antara Hukum Islam menurut ulama klasik dengan Perppu No.1 Tahun 2016 terhadap hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia.¹⁷

Pada skripsi yang ditulis oleh Cut Eva Marliayanti yang merupakan mahasiswi IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*penerapan Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana hukuman yang diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual sesama jenis dalam hukum Islam dan positif. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁸

¹⁵Ngabdul Mungim, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia* Skripsi Mahasiswa, (UIN Sunan Kalijaga:, 2015).

¹⁶Maisar Hawa, *Pelecehan Seksual Pada Anak Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa (Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2015).

¹⁷Mohamad Fathurahman Bin Azizan, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016)* Skripsi Mahasiswa (Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁸Cut Eva Marliayanti, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur di Pengadilan Negeri Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam* , Skripsi Mahasiswa (Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry, 2015).

Pada skripsi yang ditulis oleh Dirga Santosa yang merupakan mahasiswa Universitas Intan Lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*”. Dalam skripsi ini beliau meninjau bagaimana hukum Islam memandang terhadap aturan atau perppu nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri.¹⁹

Kajian pustaka dalam pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan judul yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti yang lain sebelumnya dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kesemua penelitian tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, baik mengenai objek kajiannya maupun tujuan penelitian yang ingin dijawab. Untuk itu, terkait masalah skripsi ini menarik kiranya untuk di kaji secara mendalam mengenai bagaimana hukuman kebiri ini.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁰ Dalam membuat skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni memberikan gambaran secara utuh, terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap obyek penelitian dalam skripsi ini.

¹⁹Dirga Santosa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 3.

1.6.1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul rumusan masalah maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan.²¹

Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, melalui pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan cara membaca, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam pendekatan kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan utama primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas). Yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama Al-Qur'an dan Al-Hadist, seta Perppu No.70 Tahun 2020.
- b. Bahan pendukung sekunder, yaitu sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu data penunjang yang bukan primer data yang berkaitan dengan masalah hukuman kebiri termasuk karya-karya, jurnal, skripsi, dan pernyataan ahli hukum yang mendukung terkait dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Bandar Maju, 1990) hlm. 33.

sekunder yaitu meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

1.6.3. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia dalam hal daluarsa.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. Sedangkan dalam menerjemahkan ayat-ayat digunakan aplikasi Al-Qur'an word. Sedangkan pasal-pasal dalam hukum positif diambil dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perppu Nomor 70 Tahun 2020

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang digali dari sumber-sumber ilmiah yaitu memuat tentang pembedaan, hukuman, Undang-Undang Pidana Anak, peraturan tentang kebiri pengertian kebiri, macam-macam kebiri dan implikasinya.

Bab tiga membahas tentang peraturan tentang hukuman kebiri dalam perppu No.70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual. Dan pandangan hukum Islam terhadap hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukuman Kebiri

1. Pengertian Hukuman Kebiri

Kata “kebiri” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya, atau dipotong sehingga dapat memandulkan.²² Secara etimologi, pengertian kebiri berasal dari istilah *al iksha'*, *castration* artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, testis), yang dapat dibarengi dengan adanya pemotongan penis (*dzakar*).²³

Dalam dunia medis, kebiri sebenarnya terbagi atas dua jenis. Yakni kebiri fisik dan kebiri kimia. Dari keduanya jelas ada perbedaan secara teknisnya.²⁴ Kebiri fisik, metode ini dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testoteron, yang dikenal testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, selanjutnya dari sisanya tersebut akan diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis itu, berarti sudah dihilangkan testoteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya akan membawa laki-laki pada kehilangan gairah seks dan sekaligus dapat menjadi mandul secara permanen.

Sedangkan kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testoteron. Bila suntik hormon testoteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula. Kebiri kimia harus diberikan dalam jangka waktu tertentu secara periodik, setidaknya tiga sampai lima tahun. Kebiri kimia

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hlm. 642.

²³Hasanuddin AF MA, *Pengertian Hukuman Kebiri Dalam Islam & Menurut Para Ahli*, 2019.

²⁴Akmal Taher, *Apa Pengertian Kebiri Kimia dan Bagaimana Teknisnya*, 2019.

diketahui memiliki beberapa efek samping, seperti osteoporosis, penyakit jantung, depresi, dan anemia. Kemudian ada juga efek samping yang membuat pasien naik bobot, rambut rontok. Beberapa ada yang merasa dorongan seksual menjadi sesuatu yang sangat menghantui mereka.²⁵

Sepanjang sejarah praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus, sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus, masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda, dengan demikian hukuman ini hanya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

a. *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah)

Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme.

²⁵Renee Sorrentino, *Seperti Apa Cara Kerja dan Efek Kebiri Kimia*, 2019.

b. Chemical Castration (Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung genetika baik pengetahuan atau sterealisasi atau banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa negara menerapkan perlunya hukuman kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi antiandrogen untuk alternatif pengebirian bedah. Sehingga pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks di hukum menerima suntikan *medroxyprogesterone acetate* (MPA) sebagai sebuah percobaan pengadilan banding menetapkan penjatuhan hukuman percobaan. Meskipun demikian pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandatangani menjadi undang-undang.

Memang pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah psikologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Fungsi dari pengebirian itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, deterrence (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik daripada hukuman penjara saja yang diberlakukan.

2. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia

Cheney dalam bukunya menuliskan bahwa tindakan kebir pertama sudah dilakukan sejak sekitar 8.000 tahun silam dengan objek hewan ternak betina. Adapun riwayat tindakan kebir pertama pada manusia tidak banyak diketahui tetapi diperkirakan hal tersebut terjadi di Mesir pada 2.600 SM di mana tindakan tersebut dilakukan terhadap budak laki-laki oleh majikannya dengan tujuan agar budak tersebut menjadi lebih patuh terhadap majikannya sebagai penjaga permaisuri dan putri-putri raja.

Menurut kepercayaan kekaisaran Cina dan Korea, kebir dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan status sosial di masa tersebut. Tindakan ini digunakan untuk menjaga dan melindungi istri mereka ketika para kaisar tersebut bertugas ke luar istana.

Sementara itu di Roma, praktik kebir dilarang oleh pemerintah karena pengangkatan testis menjadi hal yang dianggap bertentangan dengan norma kepercayaan tradisional di sana. Khususnya bagi anak laki-laki sebelum masa pubertas, tindakan kebir dipercaya mampu memengaruhi perubahan pita suara hingga 95% ke nada tinggi. Akan tetapi, pada era selanjutnya berkembang tren suara nyaring (*soprano*) di dunia barat sehingga praktik kebir menjadi marak dilakukan oleh penyanyi pria yang menekuni dunia *seriosa*.

Di zaman modern ini, tindakan kebir dilakukan dengan tujuan sebagai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual seperti pemerkosa dan pedofil di berbagai negara. Setiap negara menerapkan metode kebir yang beragam. Sebut saja Republik Ceko dan Jerman adalah negara yang memberlakukan kebir fisik berupa pengangkatan testis bagi para pedofil sebagai upaya kendali dari dorongan seksual abnormal yang dimiliki pelaku.²⁶

Kebiri dalam Islam juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada nabi hal ini dijelaskan didalam Hadist, *Dari Abdullah RA dia berkata; kami*

²⁶Cheney VT, *A Brief History of Castration* (Bloomington: Author House, 2006).

pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. (HR. Bukhari, no 4615).

Seiring berjalannya waktu, kebiri kimia telah berkembang, baik dari tujuannya, ataupun sistem dan cara sehingga seseorang dapat dikebiri, dahulu kebiri digunakan untuk beberapa hal, mulai dari tujuan untuk hukuman yang terjadi di Roma atau seperti yang terjadi di China, yang tujuannya untuk mempertahankan status sosial di masa tersebut. dan tindakan ini juga digunakan untuk menjaga dan melindungi istri kaisar ketika para kaisar tersebut bertugas ke luar istana.

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak sebelum akhirnya ada hukuman kebiri, beberapa undang-undang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (pasal 287 ayat (1)).²⁷

Bila dicermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang dialami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat

²⁷Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm. 115.

disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

b. Sanksi Pidana dalam UU No, 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini:

Pasal 81: setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

c. Sanksi Pidana Dalam UU No. 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu

ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 76E: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Pasal 82 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2): dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.²⁸

Sebagaimana ini jugapernah dijelaskan dalam artikel “*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*” menyatakan antara lain bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.²⁹

²⁸R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994) hlm. 212.

²⁹“Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas,” *Hukum Online.com*, 5 Februari 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-danrealitas>.

Mengutip buku “*KUHP serta Komentar-Komentarnya*” karya R. Soesilo Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Ancaman hukuman yang telah diregulasi dalam undang-undang *a quo* ternyata sama saja dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 di atas. Artinya, selama kedua undang-undang di atas factual tidak dapat efektif mencegah dan memberikan efek jera terhadap kejahatan kekerasan seksual.

d. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 tahun 2016

Pada hakikatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam perppu No. 1 tahun 2016 merupakan sanksi pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis sanksi pidana yang dalam Perppu No.1 tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana pokok berupa pidana penjara
- b. Pidana pokok yang berupa pidana penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati
- c. Pidana Tambahan

Berdasarkan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 tahun 2002, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Perppu No. 1 tahun 2016, jelasterdapat perbedaan yang signifikan. Jika dilihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Perppu No.1 tahun 2016 telah jelas jauh lebih berat dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya. Dan cukup mewakili rasa keadilan bagi korban.

Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami *“luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”* pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Bila dicermati, hukuman tersebut telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikatakan oleh P.A.F Lamintang: pertama, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; kedua, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan ketiga, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Disamping itu, kebanyakan yang menyampaikan kritik atas terbitnya Perppu No. 1 tahun 2016 hanya berfokus pada hukuman kebiri yang sebenarnya hanyalah berupa pidana tambahan, bukan pidana pokok. Kebiri elektronik itu sendiri hanya akan diberikan apabila perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami *“luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”* . artinya pembuat undang-undang hanya ingin memberikan pilihan bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan hukuman manakah yang dirasa cukup adil bagi si tertuduh melihat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Masalahnya adalah, teori hukum positif Indonesia sama sekali tidak mengizinkan hakim untuk menghukum seseorang jikaopsi hukuman itu tidak

diatur dalam *ius constitutum*. Lebih tegasnya, hakim hanya akan memutus sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim hanya diberikan kesempatan untuk menimbang hukuman yang dijatuhkan berdasarkan opsional berat dan ringan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Sekiranya, undang-undang hanya menentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dihukum pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, maka hukuman itu pula yang akan diputuskan oleh hakim. Persoalannya adalah, apakah hukuman itu cukup adil atau tidak adalah hal yang paling utama dibahas terlebih dahulu.

e. Sanksi Pidana dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020

Pada januari 2021, presiden telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sebelumnya, pada tahun 2016, presiden jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Jika sebelumnya dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebir kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebir kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya.

3. Hukuman Kebiri Menurut Para Tokoh dan Ahli

Keberlakuan hukum kebir di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memang dianggap perlu untuk ditegakkan, mengingat kasus yang timbul beberapa tahun terakhir meningkat drastis. Dibalik ketentuan tersebut, tidak

sedikit pihak yang menganggap bahwa pengebirian kimia sama kejamnya dengan pengebirian bedah. Memang jika dilihat pada proses eksekusi sangat jauh berbeda jika ditinjau dari efek yang ditimbulkan, pengebirian kimia memiliki efek jangka panjang, bahkan bisa dikategorikan sebagai salah satu hukuman berat.

Tanya Simpson, dalam tulisannya yang berjudul “if you hand cause you to sin” menyebutkan bahwa hukuman tersebut bisa dikatakan kejam apabila memiliki 3 unsur yang ditetapkan oleh yurisprudensi Amerika Serikat. Pertama, secara inheren hukuman kebiri atau pemberian obat MPA memang kejam karena efek yang ditimbulkan apabila tidak ada pertimbangan atas penetapan dan juga tidak memandang fakta-fakta serta faktor mendasar bagi sipelaku. Kedua, apakah hukuman tersebut sudah keluar dari proporsi pelanggaran. Ketiga, hukuman kebiri kimia dianggap *excessive* (berlebihan). Istilah berlebihan didefinisikan oleh pengadilan di *furman v. Georgia* sebagai: “suatu hukuman yang berlebihan itu tidak ada gunanya: timbulnya hukuman yang berat oleh negara tidak mencerminkan martabat manusia melainkan hanya sekedar memberikan penderitaan yang sia-sia.”³⁰ Namun tanya simpson memandang hukuman kebiri masih bisa diterima selama sesuai dengan faktor yang memberatkan pelaku, dalam artian hukuman bisa diberikan kepada pelaku kejahatan penyimpangan seks dengan kategori paraphilia.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Larry Helm Spalding seorang legislative staff counsed yang dalam tulisannya menyebutkan bahwa undang-undang di Florida masih bersifat umum sehingga menimbulkan pertentangan dengan the fourteenth amandement: equal protection. Argumen itu disandarkan pada kenyataan bahwa perbedaan efek yang timbul ketika diberikan pada laki-laki dan perempuan. Saat MPA atau suntikan *Depo-Provera* diberikan pada laki-laki dan perempuan, efeknya hanya men-sterilizes (memandulkan). Apabila

³⁰Stinneford John F, *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eight Amandement, and The Denial of Human Dignity*, vol. 3 (University of Thomas Law Journal, 2006).

MPA diperuntukan pada pelaku laki-laki efek yang ditimbulkan akan sangat beragam. Dengan adanya pernyataan tersebut, apakah skema hukuman kebiri kimia yang sudah berlaku di Florida melanggar batasan *cruel and unusual punishment*. Hal tersebut tergantung dari pelaksanaan MPA yang termasuk ke dalam sebuah pertimbangan pengobatan atau hanya sekedar hukuman yang memberikan efek jera.

Setiap orang berhak berpendapat mengenai semua hal yang ada didalam masyarakat dan alangkah baiknya seorang yang akan berpendapat mengenai suatu hal yang memiliki ilmu yang cukup untuk berpendapat tentang semua hal tersebut agar nantinya pendapat tersebut dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat dari beberapa tokoh dan ahli yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Dokter, Tokoh Agama. yang terangkum didalam skripsi Teguh Oprasiyanto Sihombing yang berjudul Pro Kontra Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.³¹

a. Tokoh Agama Islam (Ustadz dan Habib)

Nama: Ustadz Malik dan Habib Husen

Berpendapat berdasarkan keilmuan yang dimiliki dan berkiblat pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang membahas tentang sanksi kebiri yang ada adalah sanksi 80 kali cambukan bagi pelaku kejahatan seksual itu bagi bujang atau gadis tetapi jika sudah menikah atau berkeluarga hukumannya beda lagi yaitu dirajam (ditanam tubuhnya sampai sebatas leher dan kepalanya di lempar batu hingga mati).

Dasar penolakan sanksi kebiri dalam agama Islam dikatakan haram bagi sanksi kebiri jika dilakukan pada makhluk hidup yaitu hadist yang berbunyi

³¹Teguh Oprasiyanto Sihombing, *Pro Kontra Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan* (Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2017) hlm. 63-67.

“menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan kalian” berdasarkan hadist inilah maka sanksi kebiri dalam Islam tidak diperbolehkan bahkan diharamkan.

Ustadz dan habib secara pribadi pun tidak menyetujui apabila sanksi kebiri diterapkan pada pelaku kejahatan seksual, karena bukan malah memberi efek jera, sanksi kebiri nantinya bisa membuat pelaku lebih kejam dari sebelumnya.

b. Ahli Pidana Anak

Nama: Dr Sri Ismawati SH.,M.Hum dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Berpendapat sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, beliau berpendapat bahwa beliau setuju dengan penerapan sanksi kebiri bila nantinya diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur tetapi tidak semua kejahatan seksual dapat di jatuhi sanksi kebiri melainkan pada pelaku-pelaku tertentu saja.

c. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

Nama: Sutarmo SH.,MH

Beliau berpendapat setuju dengan penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tetapi tidak semua kejahatan seksual langsung dijatuhi sanksi kebiri melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, sanksi kebiri juga belum tentu mampu menekan tingginya kasus kejahatan seksual karena dengan sanksi penjara dengan kurun waktu tertentu sudah memberikan efek jera bagi pelaku dan sudah bisa menekan tingginya kasus kejahatan seksual di Indonesia.

d. Advokat atau Pengacara

Nama: Joko Wiliyono SH.,MH

Perlu ditinjau kembali apabila penerapan sanksi kebiri ini benar-benar akan dilakukan inilah pendapat salah seorang pengacara senior di pontianak karena sanksi kebiri bisa membuat pelaku melakukan perbuatan yang lebih kejam lagi nantinya setelah pelaku menjalani masa hukumannya dan beliau

berpendapat sanksi yang tepat adalah dengan dengan memperberat sanksi penjara kepada pelaku kejahatan seksual yaitu memperpanjang atau memperlama masa hukuman, karena sanksi kebiri belum tentu dapat menekan tingginya kasus kejahatan seksual dan mungkin saja akan menjadikan seseorang yang dititipkan padanya sanksi kebiri menjadi lebih kejam dari pada sebelumnya.

e. Kejaksaan Negeri Pontianak

Nama: Sefitrios, S.H

Setuju tidaknya terhadap sanksi kebiri diliat kasus yang terjadi, apakah pelakunya melakukan ini baru pertama kali , apabila benar perbuatan itu adalah yang pertama maka cukup diberi sanksi penjara dengan kurun waktu tertentu lain halnya dengan seorang pelaku yang sudah pernah melakukan hal tersebut lebih dari satu kali, maka hal ini memenuhi beberapa unsur yang telah ada maka pelaku pantas diterapkan padanya hukuman kebiri itupun demi perlindungan bagi anak dibawah umur.

f. Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat

Nama: Brigadir Ronald W.K SH.,MH

Brigadir Ronald dengan tegas mengatakan bahwa sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur adalah sebuah cara yang dipandang efektif memberi sanksi maksimal bagi pelaku agar agar nantinya pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan pihak kepolisian jika seorang tersangka sudah memenuhi unsur-unsurnya maka tidak segan untuk menuntutnya dengan aturan yang ada, misalnya Perppu Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

g. Dokter Umum

Nama: dr. Krisnald Marino Natanael Nababan

Beliau berkata sanksi kebiri mungkin tidak akan mampu sepenuhnya dapat menekan tingginya kasus kejahatan seksual dan hanya akan memberikan sedikit efek jera, karena sesungguhnya kesadaran diraih yang lebih penting atau

yang sangat dibutuhkan perlu agar nantinya tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali di waktu yang akan datang.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *Syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqashid* diartikan dengan menyegaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*), sedangkan *syariah* berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyriu*, *syar'an* yang berarti ,memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. yang mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³²

Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan allah yang terkandung dalam penerapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemashlahatan umat manusia.

2. Tingkatan Maqashid Syariah

Al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain:

³²Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

a. Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.³³

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al 'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok yang telah dijelaskan diatas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkan suatu hukum.

Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang diartikan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya *Ilmu Ushul al-Fiqh*.³⁴

1) Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama disini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyari'atkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyari'atkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini. Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal tanpa

³³A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003) hlm. 397.

³⁴Abdu Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul a-Fiqh* (Kuwait: Darul Al-Qalam, 1978) hlm. 200-204.

kebutuhan tersebut maka terancamlah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukuman bunuh). Atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa begitu saja Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

3) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu, sebaliknya, Allah menghramkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

4) Memelihara keturunan (*hifzh al-nash*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

5) Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Disamping itu, Allah mengharamkan mencuri merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, bagi umat manusia manfaat hajiyyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³⁵ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan Al- Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafus seks.

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum islam merupakan suatu penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan

³⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*,. hlm. 80

Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia semuanya mempunyai hikmah yang mendalam.³⁶

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai Syari' (yang menetapkan Syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

3. Literatur Kajian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah Merupakan tren baru dalam kajian Ushul Fikh yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. Perkembangan hukum islam era kontemporer dirasa lebih menjanjikan ketika menggunakan metode-metode yang ada dalam maqashid Syariah sebagai disiplin ilmu perkembangan dari ushul fikh, maqashid syariah kini banyak digandrungi oleh para pakar hukum Islam untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu diperlukan informasi memadai tentang literatur kajian yang membahas tentang maqashid syariah sejak masa klasik hingga kontemporer.

Kajian maqashid syariah sebenarnya telah ada sejak periode klasik. Saat itu, pembahasan tentang maqashid syariah hanya disinggung secara implisit saja. Dan pada masa kontemporer, maqashid syariah menjadi sebuah objek kajian menarik sehingga banyak bermunculan karya-karya ilmiah yang mengupas tuntas tentang maqashid syariah.

Tren kajian maqashid syariah sebenarnya mengalami perkembangan pesat di daerah maroko dan sekitarnya yang oleh Dr. Arwani Syaerozi dalam salah satu tulisannya diistilahkan sebagai arab maghribi. Hal itu tidak dapat terlepas dari fakta bahwa ide besar tentang maqashid syariah sendiri muncul dari Imam Asy Syathibi yang notabene berasal dari andalusia. Hingga pada

³⁶Ghofar Shiddiq, *Teori Maqshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, vol. XLIV No 118 (Banten: Sultan Agung, 2009).

perkembangannya, negara-negara tersebut banyak melahirkan tokoh-tokoh spesialis maqashid syariah.

Secara historis *Maqashid al-syari'ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid sebelum al-syathibi, namun masih dalam bentuk doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistemologi, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan, seperti yang pertama kali dilakukan oleh al-Turmudzi al-Hakim (285 H) dalam beberapakarya-karya ilmiahnya seperti: *al-shalah wa Maqashiduhu*, *al-haj wa asraruh*, *al-'illah*, *'Illal al-Syariah*, *'Illal-'Ubudiyyah*.

Setelah al-Hakim muncul beberapa nama seperti Abu Mansur al-Maturidy (333. H) Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (365 H) Abu Bakar al-Abhari (375 H) dan al-Baqillany (403 H). kemudian selanjutnya muncul pemikiran Maqashid yang dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al-Juwaini (478 H) dan al-Ghazali (505 H). sedangkan dalam pandangan ulama fiqih ditemukan al-'Izz ibnu 'Abd al-Salam (660 H), Syihab al-Din al-Qarafi (685 H), Najm al-Din al-Thufi (716 H) Ibnu Taimiyah (728 H) dan muridnya Ibnu Al-Qayyim (751 H) dan al-Syathibi Abu Ishaq (790 H).³⁷

Pemikiran Maqashid pada fase ini muncul dengan corak dan versi yang beraneka ragam, sekalipun perbedaan itu hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, dan mereka pada umumnya sepakat bahwa tujuan dari syariah itu adalah bagaimana mewujudkan masalah/manfaat (*jaib al-mashlaha/manfa'ah*) dan menghindarkan mafsadah dan untuk mewujudkannya mereka sepakat untuk mengklasifikasikan maqashid syari'ah menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) *al-dharuriyat*, (2) *al-hajiyat*, (3) *al-tahsiniyat*.

Ilmu maqashid Asy Syari'ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan

³⁷Al-Raisuni Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah).

kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka. Tentunya akan mengalami kesulitan. Diantara peran Maqashid Syari'ah dalam kehidupan adalah:

1. Al Maqshid Asy Syari'ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kuliyyah*) maupun khusus (*juz'iyyah*)
2. Memahami nash-nash syar'I secara benar dalam tatanan praktek
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif baik lafadz maupun maknanya, maka Maqashid Syari'ah berperan dalam mebatasi makna tersebut.
4. Ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dalam perkara-perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan maqashid syari'ah dalam *istinbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan *ijtihad*, *istihsan*, *istihlah* dan sebagainya.
5. Al Maqashid Asy Syari'ah membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.³⁸

Adapun contoh penerapan maqashid dalam hukum syari'at adalah ketika Utsman bin Affan melakukan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Itu dilakukan karena suatu *maslahat* dan menurut maqashid syariah. Pada awalnya, rasulullah melarang penulisan Al-Qur'an karena khawatir akan tercampur antara ayat AlQur'an As sunnah. Akan tetapi setelah illat itu hilang dan banyaknya para huffadz yang wafat, akhirnya Ustman berinisiatif mengumpulkan ayat-ayat tersebut menjadi kesatuan utuh dalam satu mushaf. Selain contoh di atas, banyak kejadian yang terjadi pada masa ulama terdahulu yang sesuai dengan maqashid syari'ah serta mendatangkan *mashlahat* bagi kehidupan. Tentunya masih banyak

³⁸Muhammad Musthafa Az Zuhaili, *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah* (Maktabah Syamilah) hlm. 19.

lagi contoh-contoh peranan maqashid syari'ah dalam kehidupan yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan dalam kehidupan manusia.

C. Pro dan Kontra Hukuman Kebiri

a. Tujuan Pemidanaan Hukuman Kebiri

Hukum memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai atas penerapannya karena hukum adalah batasan-batasan perilaku dalam masyarakat yang baik, hukum bukan saja aturan yang memiliki sanksi yang berat pelanggarannya tetapi hukum juga merupakan sarana untuk membuat lingkungan menjadi aman dan nyaman, hukum juga sebagai sarana pencegahan awal terjadinya suatu tindak pidana disebuah lingkungan, dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan hukum dijalankan dengan memilih satu dari tiga macam teori, teori yang manakah yang cocok diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, ada teori Absolut, ada teori Relatif, dan ada teori gabungan, ketiga teori ini memiliki cara tersendiri atau pun gabungan dari beberapa teori tersebut, tinggal melihat teori mana yang sesuai.

Setiap pembahasan mengenai tujuan pemidanaan tidak jarang atau bahkan selalu menjadi perbedaan pendapat antara para ahli satu dengan yang lain, atau beberapa orang yang membuat kelompok dan beberapa orang lainnya dengan kelompok yang lain. Pada dasarnya terdapat 3 pokok pikiran yang ingin dicapai dalam pemidanaan:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Seperti halnya berbicara tentang definisi hukum semua masih terlihat samar, begitu luas yang harus dicakup dan beberapa kalimat tidak mampu

menyimpulkan apa sebenarnya definisi hukum, begitu pula dengan tujuan pemidanaan begitu luas. Menurut Imanuel Kant tujuan pemidanaan adalah “suatu pembalasan berdasarkan pepatah, siapa yang membunuh harus dibunuh, disebut sebagai teori pembalasan, menurut John Paul Anselm von Feuerbach tujuan pemidanaan adalah “bahwa hukum harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mempertakutkan.”³⁹

Seperti yang diketahui, setiap sesuatu yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuannya seperti mana hukum yang telah ada konsekuensinya pada setiap perbuatan yang melanggar aturan yang telah dibuat untuk menjaga sesuatu kepentingan individu maupun masyarakat. Setiap organisasi yang ingin dibangun harus mempunyai aturan untuk menjaga kelakuan ahli sebagai suatu langkah untuk menjaga sesuatu kesuksesan organisasi tersebut. Tujuan sesuatu pelaksanaan hukuman itu juga boleh dilihat pada hukuman yang telah diatur dalam hukum Islam itu sendiri maupun hukum positif yang berlaku pada setiap suatu negara.

Syariat Islam sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang universal dan komprehensif sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang, khususnya ahli hukum konvensional. Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi yang pertama, ibarat orang buta meraba gajah. Ketika terpegang belalai gajah, ia bersikeras mengatakan bahwa gajah itu sesungguhnya besar, ia menolak. Hukum Islam juga demikian, sering ditampilkan dan ditafsirkan sebagai suatu “vonis” karena itu, tidak heran ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, sadis, dan tidak manusiawi.

Menurut hukum Islam hukuman dalam istilah Arab disebut ‘*uqubah*’ yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk menjaga

³⁹Andika Wijay dan Wida Peace, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 110.

kemashlahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sehingga pembedaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemashlahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Tujuan pokok dari penjatuhan *hadd* atau *ta'zir* adalah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan disini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan *residivisme* dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa menghormati serta saling mencitai antara sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan dan ketentuan.

Kembali kepada tujuan pelaksanaan hukuman kebiri dapat diambil berdasarkan dari tujuan dan alasan sesuatu '*uqubat*' atau pembedaan tersebut dilakukan yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan, para pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan mengulangi perbuatan keji itu lagi jika tidak diberi sanksi yang tegas.

Melaksanakan hukuman kebiri sangat memberikan efek jera kepada pelaku karena dampak setelah pengebiran dijalankan sangat memberikan kesan negatif kepada pelaku kejahatan seksual dimasyarakat dan diharapkan hukuman kebiri ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi lonjakan kasus Kejahatan seksual terhadap anak

Pelaksanaan hukuman kebiri ini juga bertujuan untuk melindungi hak anak-anak karena anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber aya manusia yang berkualitas dan mapu memimpin serta memelihara kesatuan, anak-anak diperlukan untuk pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan karena anak-anak dimasa sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan, jika terdapat perkara yang negatif berlaku pada diri anak tersebut semasa proses pertumbuhan maka buruklah cara kepemimpinannya di masa hadapan begitu juga sebaliknya.

b. Perlunya Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁰

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh negara tak terkecuali Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia disebutkan bahwa terkhusus kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk sangat marak terjadi.⁴¹ Maka dari itu masyarakat terkhusus orang tua tetap harus waspada terhadap kejahatan seksual ini.

⁴⁰Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 307.

⁴¹KEMEN PPPA, "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak," *Publikasi dan Media Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, diakses pada tanggal 23 Juni 2020,

Pada dasarnya anak adalah subjek yang lemah dan rentan terhadap kejahatan seksual. Dikarenakan subjek yang lemah ini para pelaku mudah menguasai, sehingga pelaku merasa memegang kendali penuh terhadap korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual merupakan primitif yang menonjolkan nafsu, dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.⁴²

Sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan melawan hukum (kekerasan seksual pada anak dibawah umur) sudah seharusnya diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya diwaktu yang akan datang. Menurut seneca seorang filsuf Romawi “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur* (tidak layak memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah).

Berbeda dengan Imanuel Kant dan gereja katolik mereka berpendapat “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Kedua pendapat para ahli ini saling bersebrangan, ada yang memandang pidana diberikan sebagai hukuman atau balasan atas perbuatan yang dilakukannya dan ini dibenarkan, tetapi ada yang mengatakan pidana sebagai tindakan agar tidak terjadi hal yang sama dikemudian hari, seneca filsuf Romawi lebih condong pada teori relatif sedangkan Imanuel Kant dan gereja katolik menganut teori pembalasan (Absolut).

Terhadap pelaku kekerasan yang diancamkan hukum kebiri banyak menuai pro dan kontra ada setuju ada yang tidak setuju dengan alasan masing-masing, yang terpenting untuk saat ini adalah jika pelaku sudah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum maka haruslah diberi hukuman agar tidak ada lagi seseorang yang melakukan seperti yang dilakukan

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

⁴²Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekekrasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001) hlm. 62.

oleh pelaku perbuatan melawan hukum yang telah diberi sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jika melihat dari kedua pendapat para ahli diatas maka yang terbaik adalah agar nantinya para pelaku tidak melakukan hal yang sama, jadi memberikan sanksi bukan berdasarkan pada kesalahan yang diperbuat saja melainkan agar nantinya sang pelaku atau calon pelaku tidak melakukan hal tersebut.

Secara khusus hukuman untuk tindakan kejahatan seksual terhadap anak ini memang sangat dibutuhkan terlebih jika kita melihat lonjakan kasus yang timbul dalam beberapa waktu terakhir, hukuman ini diterapkan sebagai salah satu solusi untuk mencegah tindakan yang sama dan oleh pelaku yang sama dengan melihat pada hierarki atau tata aturan perundang-undangan.

Dengar kata lain, Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum campuran, yang didalamnya terdapat hukum Eropa kontinental peninggalan Belanda, hukum agama, dan hukum adat serta menyandarkan penetapa pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi. Hukuman kebiri bisa diterapkan apabila telah sesuai dengan tujuan dari apa yang sudah dirumuskan. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Hukuman kebiri adalah sebuah tindakan pembedahan kecil atau metode yang lainnya yang bertujuan untuk memandulkan makhluk hidup seperti itulah jika diartikan secara kasar, hukuman kebiri yang diancam oleh perppu Nomor 70 Tahun 2020 mungkin akan membuat pelaku takut tapi secara psikologis pelaku akan merasa dendam dengan pemerintah dan pada akhirnya setelah menjalani hukuman yang diberikan padanya maka ia akan mengulangi lagi perbuatannya rasa dendam, dan kebiri juga mungkin akan mencegah perbuatan kekerasan seksual karena alat yang digunakan untuk melakukan penetrasi sudah tidak bisa digunakan dan mungkin nafsunya juga hilang, tetapi hukuman kebiri bisa menjadi akibat dari munculnya kejahatan-kejahatan lain akibat

dendam tersangka dihukum kebiri oleh pemerintah manfaatnya tidak begitu banyak tetapi bisa mengakibatkan masalah yang lebih besar dikemudian hari, hukuman harus memang diberikan kepada pelaku tetapi bukan kebiri melainkan rehabilitasi agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali dan tentunya tidak timbulnya dendam. Waktu hukuman relatif lebih lama agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Hukuman kebiri hanya akan menambah jumlah kekerasan atau perbuatan melawan hukum yang lain dan hal yang lain yang tidak di inginkan, hukum harus bisa membuat pelaku jera dan tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari.

c. Resiko yang Timbul Bagi Pelaku yang di Kebiri

Pengebirian memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya untuk mencegah pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk berbuat kembali atau menjadi *residivisme*. Akan tetapi pengebirian jua membawa beberapa konsekuensi panjang diantaranya adalah:

- 1) Seutuhnya mengalami kemandulan
- 2) Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekekuatan masa otot dan hilangnya hasrat
- 3) Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis
- 4) Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh
- 5) Ketidak mampuan untuk memproduksi hormon testoterone
- 6) Hilangnya simbolik kedewasaan
- 7) Infeksi jangka panjang.

Walaupun kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, akan tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ketubuh seseorang agar produksi hormon *testoterone* ditubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama

dengan kebiri fisik yakni menghilangkan *libido* atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi.⁴³ Hukuman kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa:

- 1) Penuaan dini pada tubuh
- 2) Mengurangi kepadatan tulang
- 3) *Osteoporosis* meningkat
- 4) Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah tersumbat.



⁴³Mohan Makhjani, *Abnormal Psychology* (New Delhi: Mc Graw Hill, 1987) hlm. 180.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Kebiri dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020

Pengaturan terkait hukuman kebiri kimia telah dirumuskan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam pasal 81 ayat 7 yakni “terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, kemudian Perppu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiri tetap sama, sesuai dengan pasal 81 ayat 7.⁴⁴

Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 maupun UU No. 17 Tahun 2016 Hanya menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri kimia apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5, tidak ada pengaturan tentang definisi kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri kimia berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebenarnya telah dirumuskan pada tahun 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dirinya beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak,

⁴⁴Arief Hanafi, “Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Peleceha Seksual,” *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*14, No. 1 (2017) hlm. 124.

selanjutnya usulan tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.⁴⁵ Sehingga pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menanda tangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih, yang disertai dengan rehabilitasi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan ini telah diatur dalam pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan bidangnya dan atas perintah dari kejaksan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiri kimia yakni paling lama (2) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis diatur dalam pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum

⁴⁵Roszana Gelar Al Ahmad Dina, Emmilia Rusdiana, "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Pembentukan Norma Hukum Pidana," *Novum Jurnal Hukum* 7 No. 3 (2020) hlm. 28.

menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi. Tahap kesimpulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tahap pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini tertuang dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Dijelaskan didalam pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri

maka jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.

Apabila di urutkan berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui untuk menetapkan Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu:

- a. Dalam poin menimbang, tertulis bahwa aturan ini dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Tindakan kebir kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi
- c. Tata cara pelaksanaan kebir kimia diatur dalam pasal 5 hingga pasal 13. Pada pasal 5, tertulis tindakan kebir kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian pada pasal 6 disebutkan, tindakan kebir kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan..
- d. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Mekanisme penilaian klinis yakni sebagai berikut:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok
3. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis
4. Penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Hasil dari penilaian klinis adalah kesimpulan untuk memastikan apakah pelaku kekerasan seksual tersebut layak atau tidak layak mendapat hukuman kebiri kimia. Kesimpulan ini disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Jika disimpulkan layak, maka pelaku akan dikenai tindakan kebiri kimia.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam pasal 9, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk

- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan
- f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Kemudian diatur dalam pasal 10, diatur ketentuan jika pelaku disimpulkan tak layak mendapatkan kebiri kimia. Jika kesimpulan ini yang didapat, maka tindakan kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan. Selama masa penundaan itu dilakukan penilaian klinis dan kesimpulan ulang. Jika penilaian klinis dan kesimpulan ulang tetap menyatakan pelaku tak layak dikenakan kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 11 selanjutnya mengatur, bila pelaku melarikan diri, maka tindakan kebiri kimia ditunda pelaksanaannya. Jaksa kemudian harus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memburu pelaku jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri setelah kabur, jaksa berkoordinasi dengan kementerian urusan hukum, sosial dan kesehatan untuk melaksanakan kebiri kimia.

Adapun pasal 12 menyebutkan, bila pelaku meninggal, jaksa harus memberitahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuan hukum ini haruslah sangat diperhatikan, perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya. Jika melihat teori-teori dalam

hukum pidana yakni teori retributif, teori *deterrence*, teori rehabilitasi, dan teori-teori resosialisasi dikaitkan dengan hukuman kebiri maka analisisnya yakni:⁴⁶

- a. Teori *retributif* : menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya.
- b. Teori *deterrence* : menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana selain hanya balas dendam kepada pelaku, sebenarnya tujuan dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, serta menekan angka kerugian, maka hukuman kebiri kimia diharapkan dapat menurunkan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak serta sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.
- c. Teori rehabilitasi, menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yakni untuk memperbaiki diri seseorang,
- d. Teori resosialisasi, menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali dalam lingkungan masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

B. Perspekti Maqasih Syariah Terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terutama pada kejahatan seksual terhadap mendapat perhatian besar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah berupaya untuk melindungi anak Indonesia dari kejahatan seksual hal ini dibuktikan dengan terbitnya sebuah aturan dalam Perppu (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi

⁴⁶Naibaho dan Tunggal S Nathalina, "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 No.2 (2020) hlm. 332–35.

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebiri adalah sebuah perlakuan bedah atau penggunaan bahan kimia yang ditujukan untuk meniadakan fungsi kelamin pada pejantan atau pada betina pada ovariumnya. Kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia.

Kondisi perubahan sosial merupakan bagian dari fenomena hukum alam (*sunatullah*) yang niscaya dalam lintasan sejarah kehidupan manusia.⁴⁷ Tidak dapat dinafikan, perubahan sosial tersebut seringkali menuntun pembaharuan pada berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali dalam hal implementasi hukum Islam.⁴⁸ Pada konteks inilah, eksistensi hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, akomodatif dan solutif terhadap berbagai problem hukum yang ada ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks.⁴⁹

Sebagai salah satu pendekatan hukum Islam, keberadaan konsep *maqashid syariah* semakin banyak dikaji dan dikembangkan,⁵⁰ bahkan digunakan oleh para ahli hukum Islam kontemporer dalam menjawab berbagai problem hukum Islam yang berkembang. Hal demikian tidak lain, dikarenakan konsep *maqashid syariah* merupakan bagian dari metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) yang bersifat fleksibel dan universal ketika digunakan dalam rangka pengembangan produk pemikiran hukum Islam.⁵¹

Pada pembahasan ini Jasser Auda salah tokoh intelektual muslim kontemporer berpendapat mengenai pemberlakuan hukum kebiri dalam perspektif *maqashid syariah* penting diketahui bahwa keberadaan *hifz al-din* (proteksi agama) merupakan hal yang urgen dalam kehidupan keberagaman bagi

⁴⁷Ali Muhammad Bhat, *Social Evolution in Islam* (Innovation Issues and Approaches in Social Sciences, 2014) hlm. 71.

⁴⁸Mohammed Allie Moosagie, *Islamic Law and Social Change: a Legal Perspective* (Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989) hlm. 6-7.

⁴⁹Zubaedi, *Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialekta Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat* (Al- Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2006) hlm. 434-435.

⁵⁰Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam* (Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial, 2019) hlm. 90-103.

⁵¹Anwar, *Maqashid Syari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) hlm. 71.

umat Islam.⁵² Hal demikian disebabkan ajaran agama menjadi pedoman hidup umat Islam. Disamping agama Islam memuat berbagai komponen terkait akidah, seperti terkait keyakinan atau kebiramanan terhadap hal-hal yang bersifat teologis dan lain sebagainya. Agama Islam juga memuat berbagai komponen yang menyangkut ketentuan hukum seorang muslim, baik hubungan dengan tuhan nya maupun hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan hidupnya,⁵³

Pada konteks pemberlakuan sanksi hukum kebiri, dimensi nilai-nilai *maqashid syariah* dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan *hifz al-din* sebagai element fundamental dalam konsep *maqashid syariah* penting untuk diperluas. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika perlu adanya pengembangan dalam instrumen dalam komponen hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menyelesaikan problem hukum Islam yang ada. Atas dasar inilah, maka tindakan kejahatan pedofilia telah bertentangan dengan ajaran agama Islam, terlebih terkait ajaran Islam yang berupa ketentuan hukum hukum syariat atas larangan tindakan kejahatan seksual.

Hal demikian disebabkan komponen dalam ajaran Islam tidak dapat di lepaskan dari tiga hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang mengikat perbuatan lahir umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (fikih). Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam dalam kehidupan

⁵²Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam* (Padang Sidempuan: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018) hlm. 105-125.

⁵³Ahmad Suganda, *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemashlahatan Masyarakat* (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 2020) hlm. 6-7.

sehari-hari (akidah). Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari (akhlak).⁵⁴

Berdasarkan tiga komponen agama Islam ini, maka tindakan kejahatan seksual terhadap anak dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam, baik hukum syariah(fikih), akidah, maupun akhlak (etika moral). Dari sini maka pemberian sanksi hukum kebiri dapat dikatakan sejajar dengan orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syariah*) berkaitan komponen-komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep *hifdz al- din*.

Perlu diketahui bahwa di balik kekejaman tindakan kejahatan seksual terhadap anak, terdapat dampak negatif yang besar bagi kondisi kejiwaan anak yang menjadi korban. Setidaknya terdapat beberapa kondisi kejiwaan yang dialami oleh para korban kejahatan seksual sebagai berikut:

1. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*). Seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung akan menolak melakukan hubungan seksual. Dalam kasus tertentu, bahkan dapat menjadikan korban berpotensi akan lebih memilih pasangan sesama jenis dikarenakan pasangan yang lawan jenis pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupannya.
2. Tidak berdaya (*powerlessness*). Rasa takut yang dialami oleh korban kejahatan seksual dapat menembus kehidupan korban dalam berbagai bentuk seperti mimpi buruk, pobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Kondisi kejiwaan yang tidak berdaya tersebut dapat mengakibatkan kondisi fisik individu korban merasa lemah, sehingga kurang bahkan tidak efektif dalam menjalankan pekerjaan atau berbagai aktifitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, beberapa korban juga merasakan sakit pada tubuhnya.

⁵⁴Zurifah Nurdin, *Hubungan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama* (Jurnal Ilmiah Syi'ar, 2020) hlm. 100.

3. Stigma (*stigmatization*). Seorang anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki potensi merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Berbagai rasa tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa diri mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Selain itu, korban juga sering merasa berbeda dengan orang lain, bahkan marah pada tubuhnya akibat penganiayaan berupa dari tindak kejahatan seksual yang dialaminya.⁵⁵

Jika dilihat dalam perspektif *maqashid syariah*, maka berbagai dampak negatif yang dialami korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki relevansi kuat dengan tiga element fundamental dalam konsep *maqashid syariah*, yakni *hifdz al-nafs* (proteksi jiwa), *hifdz al-aql* (proteksi akal), dan *hifdz al-nasl* (proteksi keturunan). Analisa demikian tidaklah berlebihan, mengingat eksistensi manusia secara utuh dalam perspektif psikologi meliputi aspek ruh, akal, hati, dan fisik (tubuh).⁵⁶ Oleh sebab itu, penggunaan tiga perspektif *maqashid* berupa *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl* dalam konteks menganalisa kasus kejahatan seksual merupakan perspektif yang tidak boleh terbagi. Dengan kata lain, tiga perspektif *maqashid* lainnya dalam menganalisa dampak kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Pada konteks inilah, pentingnya kesadaran bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang multidimensi. Dimana berbagai pendekatan teori hukum Islam dapat digunakan sebagai penghubung dan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Oleh sebab itu pemberian sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketiga perspektif *maqashid* yakni *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl*.

Akan tetapi jika dikaji dalam *hifdz al-Mal* Dalam melihat kebiri kimia, maka perlu melihat *maqashid syariah* sebagai dasar melihat suatu hukum

⁵⁵Probosiwi dan Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual*, hlm. 31-32.

⁵⁶Afrizal Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi*, vol. 1 (Hukum Islam, 2014) hlm. 54.

menurut Islam. Maqashid syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam atau tujuan-tujuan agama. Maka, pengkajian mengenai maqashid syari'ah diperlukan terlebih dahulu sebelum menentukan suatu hukum Islam. Menurut Ibnu 'Asyur, maqashid syari'ah berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, menolak dampak yang negatif, dan sebagainya. Dengan maqashid syari'ah, dapat dicapai ketentraman, kedamaian, dan kepastian hukum.⁵⁷

Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah relevan. Karena dianggap telah mencapai kemashlahatan umat, dan tercapainya *hifz al-'aql* (melindungi akal, khususnya pada korban, yang dalam *maqashid al-syari'ah* melindungi akal tersebut merupakan salah satu lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaannya, jika tidak maka terancam lah kehidupan manusia. Seperti rasa tidak aman, takut, dan khawatir terhadap ancaman kejahatan seksual terkhusus kepada anak.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan tentang pentingnya dibentuk suatu hukum untuk memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nash*) dan harta (*hifz al-mal*). Hukuman yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Penetapan sanksi berupa hukuman kebiri untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*) dalam kejahatan seksual terhadap anak ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari rasa takut, khususnya bagi anak-anak yang merupakan sasaran utama dalam kejahatan ini. Sehingga dalam hal ini,

⁵⁷Januar Al Fajri, *Peranan Konselor dalam Proses Penyembuhan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual*, 2018. hlm. 18-21.

eksistensi adanya hukuman kebiri diharapkan sebagai solusi pokok (*daruriyyah*) untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak.

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam, eksistensi akal yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat perlu dilindungi keberadaanya, baik itu dari rasa trauma, takut, khawatir, dan rasa takut yang mengganggu kehidupan manusia, hal ini akan menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Oleh sebab itu, adanya tambahan hukuman kebiri dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan.

Tambahan hukuman kebiri merupakan hal yang *mashlahat*, sebagai hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebajikan umum dengan tidak adanya lagi kejahatan seksual terhadap anak.⁵⁸

Namun jika diteliti lebih jelas, dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pada dasarnya tindakan pencabulan sendiri juga telah menyalahi *hifdh al-nafs* orang lain yang menjadi korban dari pelaku tindakan pencabulan tersebut. Sebab, pelaku telah mengganggu hidup korban dengan memaksa menyetubuhi korban, terlebih ketika korban masih berusia anak-anak, pemberian hukum kebiri kimia juga dapat mengganggu hak hidup diri pelaku, karena kenyamanan dan kesehatan dirinya terganggu sebab, adanya pemberian cairan kimia kedalam tubuh pelaku selama beberapa waktu dengan lama masa tertentu dapat menimbulkan efek samping pada tubuh pelaku.

Dengan demikian, pemberian hukum kebiri kimia tidak hanya melanggar *hifdh al-nasb* dan juga mengganggu *hifdh al-nafs* orang tersebut. Dengan demikian, melihat dari hukuman kebiri kimia sendiri yang akan menurunkan hasrat seksual seseorang dapat membuat pelaku jadi sulit untuk

⁵⁸Nursiyanti, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

memiliki keturunan. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nas*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

Dari pemaparan dalam bab ini, pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. dan tujuan dari hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau upaya *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.

Sedangkan ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nas*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian perspektif *maqashid syariah* terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap Anak Dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Hukuman kebiri disebut juga pengembirian atau kastrasi adalah tindakan bedah medis yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada manusia. Kebiri juga terbagi menjadi dua jenis yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia hukuman kebiri yang ditetapkan dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Merupakan suatu proses kebiri kimia yang dilakukan disaat pelaku telah menjalani pidana pokok.
2. Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. dan tujuan dari hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan atau upaya *preventif* terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Sedangkan ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari *maqashid syari'ah*. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kima pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan

memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, *hifdh al-nasb* atau menjaga nasab dapat terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasb*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Perspektif *maqashid syariah* terhadap Hukuman Kebiri dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. kejahatan seksual terhadap anak perlu dilakukan penelitian lebih mendalam baik itu penelitian mengenai dampak atau akibat dari hukuman kebiri ini, ataupun penelitian dalam upaya membantu korban yang terdampak akibat kejahatan seksual yang telah dialaminya, yang hal ini tentunya saya menyarankan untuk diteliti oleh para mahasiswa atau mahasiswi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. hasil penelitian yang telah dilakukan harapannya dapat mengedukasi masyarakat terhadap bahayanya kejahatan seksual terhadap Anak, dan menawarkan cara pencegahannya. yang hal itu bisa dilakukan lewat seminar-seminar yang dilakukan baik di kampus atau didesa-desa.
2. Hukuman kebiri kimia tentu tidak bisa dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad, Afrizal. *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi*. Vol. 1. Hukum Islam, 2014.
- Ahmad, Al-Raisuni. *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*. Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah., t.t.
- Ahmad, Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- Al Fajri, Januar. *Peranan Konselor dalam Proses Penyembuhan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual*, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, t.t.
- “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak.” *Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 23 Juni 2020.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.
- Anwar. *Maqashid Syari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Az Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Maqashid Syari'ah Al Islamiyah*. Maktabah Syamilah, t.t.
- Bahransyaf, Probosiwi dan. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual*, t.t.
- Bhat, Ali Muhammad. *Social Evolution in Islam*. Innovation Issues and Approaches in Social Sciences, 2014.
- Bin Azizan, Mohamad Fathurahman. *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2018.
- Chandera Halim, Endang Sumiarni dan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Costanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)." *Supremasi Hukum* 9 No 1 (Juni 2020): 31.
- Dan Muhammad Irfan, Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekekrasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Eva Marliayanti, Cut. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur di Pengadilan Negeri Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam* ``. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2015.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undang*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gelar Al Ahmad, Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana. "Eksistensi Hukuman Kebri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." *Novum Jurnal Hukum* 7 (2020): 28.
- Gunawan, Hendra. *Karakteristik Hukum Islam*. Padang Sidempuan: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2018.
- . *Sistem Peradilan Islam*. Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial, 2019.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hanafi, Arief. "Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Peleceha Seksual." *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14 (2017): 124.
- Hawa, Maisar. *Pelecehan Seksual Pada Anak Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2015.
- Hawari, Dadang. *Psikopatologi Kejahatan Seksual*. Depok: Universitas Indonesia, 2011.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- John F, Stinneford. *Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, The Eight Amandement, and The Denial of Human Dignity*. Vol. 3. University of Thomas Law Journal, 2006.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Bandar Maju, 1990.

- “KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TINGGI, PRESIDEN TETAPKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEBIRI KIMIA.” *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, 4 Januari 2021.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.
- “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas.” *Hukum Online.com*, 5 Februari 2017,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-danrealitas>.
- Khallaf, Abdu Al-Wahab. *Ilmu Ushul a-Fiqh*. Kuwait: Darul Al-Qalam, 1978.
- MA, Hasanuddin AF. *Pengertian Hukuman Kebiri Dalam Islam & Menurut Para Ahli*, 2019.
- Makhjani, Mohan. *Abnormal Psychology*. New Delhi: Mc Graw Hill, 1987.
- Mardiyati, Isyatul. “Dampak dan Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak,” 28 Maret 2015, 29.
- Moosagie, Mohammed Allie. *Islamic Law and Social Change: a Legal Perspective*. Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4 ed. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Ngabdul Mungim. *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Mahasiswa, 2015.
- Nurdin, Zurifah. *Hubungan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama*. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 2020.
- Nursiyanti. *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Pustaka, 2005.
- (QS. Surah An-Nur [24]:30), t.t.
- Santosa, Dirga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Shiddiq, Ghofar. *Teori Maqshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Vol. XLIV No 118. Banten: Sultan Agung, 2009.
- Sihombing, Teguh Oprasiyanto. *Pro Kontra Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- Sorrentino, Renee. *Seperti Apa Cara Kerja dan Efek Kebiri Kimia*, 2019.
- Suganda, Ahmad. *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemashlahatan Masyarakat*. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 2020.
- Supardi, Sawatri. *Bunga-bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Taher, Akmal. *Apa Pengertian Kebiri Kimia dan Bagaimana Teknisnya*, 2019.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Tunggal S, Naibaho dan, Nathalina. "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anakdalam Perspektif Falsafah Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (2020): 332–35.
- VT, Cheney. *A Brief History of Castration*. Bloomington: Author House, 2006.
- Wida Peace, Andika Wijay dan. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zubaedi. *Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialekta Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat*. Al- Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2006.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

3. Jurnal

- Akmal, Faris. *Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Asokawati, Ainunnisa Rezky. *Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bgai Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Universitas Indonesia, 2020.
- Bin Azizan, Mohamad Fathurahman. *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2018.
- Chandera Halim, Endang Sumiarni dan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chiminal Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)." *Supremasi Hukum* 9 No 1 (Juni 2020): 31.
- Dzajuli, A. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Eva Marliayanti, Cut. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur di Pengadilan Negeri Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2015.
- Gelar Al Ahmad, Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana. "Eksistensi Hukuman Kebri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." *Novum Jurnal Hukum* 7 (2020): 28.
- Hammam, Ibnu. *Syarah Fath al-qadir*, n.d.
- Hanafi, Arief. "Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Peleceha Seksual." *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14 (2017): 124.
- Hawa, Maisar. *Pelecehan Seksual Pada Anak Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry: Skripsi Mahasiswa, 2015.

- Ilyas, Sufyan. *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Bengkulu: Tesis IAIN, 2016.
- Ngabdul Mungim. *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Mahasiswa, 2015.
- Ramadyan, Yahya. *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan Hukum KUHP)*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Santosa, Dirga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Shiddiq, Ghofar. *Teori Maqshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Vol. XLIV No 118. Banten: Sultan Agung, 2009.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyyah Al-Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Tunggal S, Naibaho dan, Nathalina. "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anakdalam Perspektif Falsafah Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (2020): 332–35.

4. Penerbitan Online

- "KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TINGGI, PRESIDEN TETAPKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEBIRI KIMIA." *PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*, 4 Januari 2021.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

5. Penerbitan Pemerintah atau Lembaga

- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Pustaka, 2005.
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005.